## **BAB V**

## **PENUTUP**

Dalam pembahasan diatas yang telah penulis teliti dan pahami mengenai hukum menggabungkan mandi Janabah dan mandi Jum'at studi komparatif menurut Imam Ibn Hazm dan Imam an-Nawawi, dalam bagian pembahasan kali ini adalah bagian penutup atau akhir dari pembahasan utama dalam skripsi ini. Berikut ini adalah beberapa Kesimpulan dan saran yang ingin penulis sajikan kepada pembaca sebagai akhir dari pengerjaan skripsi ini.

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis teliti sebelumnya, pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Imam Ibn Hazm memiliki pandangan bahwa tidak boleh menggabungkan antara mandi Janabah dengan mandi Jum'at, dan kedua mandi tersebut wajib dilaksanakan secara terpisah atau masing-masing. Sedangkan Imam an-Nawawi berpendapat bahwa mandi Janabah dapat dikerjakan secara bersamaan dengan mandi Jum'at.
- 2. Imam Ibn Hazm beralasan dengan menggunakan dalil ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang keikhlasan, dalil hadits urgensi niat disetiap amal perbuatan, dan beliau memandang penggabungan kedua jenis mandi tersebut tidak ada contohnya dari Nabi maupun amalan yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Sedangkan Imam an-Nawawi tidak menyebutkan alasan secara khusus, tetapi beliau tampak hanya mengikuti mainstrem pemikiran mazhab Syafi'i yang membolehkan penggabungan mandi Janabah dengan mandi Jum'at.

## B. Saran

- 1. Kepada semua orang yang membaca skripsi ini, dan dengan dilakukannya penelitian tentang masalah ini, penulis berharap saran ini memberikan pemahaman yang sangat berguna tentang hukum menggabungkan mandi Janabah dengan mandi Jum'at, terutama dalam pandangan Imam Ibn Hazm dan Imam an-Nawawi. Dengan dihadirkannya skripsi ini, penulis berharap dapat menambah wawasan bagi para pembaca, semoga skripsi ini menjadi rujukan yang menginspirasi, dan juga semoga memotivasi para pembaca untuk lebih memahami bagaimana hukumnya menggabungkan dua mandi yang berbeda, apalagi jika waktu nya tidak memungkinkan untuk mengerjakan kedua mandi tersebut.
- 2. Kepada para masyarakat, penulis menyarankan kepada masyarakat agar kiranya dapat mengambil hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan penggabungan kedua mandi sekaligus. Karena hal ini adanya perbedaan pendapat para ulama yang juga berbeda mazhab mengenai hukum penggabungan kedua mandi tersebut, dan penulis berharap agar masyarakat dapat memahami kedua sudut pandang antar ulama yang telah dijelaskan oleh kedua ulama yang berbeda pandangan tersebut. Dan terlebih penting lagi, penulis amat sangat berharap agar tidak menghakimi dan merasa pendapat yang dianutnya lebih benar sehingga menimbulkan kegaduhan yang tidak diinginkan, alangkah baiknya setiap penganut paham tersebut memahami pendapat lain dan saling menghargai pandangan ulama yang berbeda.

3. Kepada para peneliti selanjutnya, dan untuk pengembangan lebih lanjut penulis memberikan saran agar lebih banyak memunculkan dan melibatkan pendapat dan pandangan ulama lain untuk memperluas cakupan pembahasan. Karena hal ini dapat lebih menambah pengetahuan lebih luas mengenai masalah ini dalam pandangan hukum Islam mengenai penggabungan kedua jenis mandi yang berbeda.